



djp



LAPORAN KINERJA

TAHUN

- 2024 -

KPP PRATAMA SORONG

*Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26
Kota Sorong, Papua Barat Daya*

#KPP951

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu nammo buddhaya,
Salam kebajikan,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya.

Laporan Kinerja (LAKIN) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Dalam penyusunannya, LAKIN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyajikan ikhtisar capaian kinerja tahun 2024.

LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong (KPP Pratama Sorong) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPP Pratama Sorong pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

KPP Pratama Sorong selama tahun 2024 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPP Pratama Sorong Tahun 2024 yang terdiri dari 10 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Sorong akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2023, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Sorong.

LAKIN ini berperan juga sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Sorong dalam

rangka menuju terwujudnya *good governance*. Pelaksanaan visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Sorong dilandasi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam merespons dukungan pemerintah tersebut, salah satu *goal* KPP Pratama Sorong berupa Pencapaian Penerimaan Pajak yang diukur dengan IKU Presentase Penerimaan Pajak. Realisasi penerimaan pajak netto KPP Pratama Sorong tahun 2024 adalah sebesar Rp1.600.271.278.244,- dari target yang ditentukan yaitu Rp1.597.302.891.000,- dengan pencapaian 100.19% dan pertumbuhan netto sebesar 2.65%.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas amanat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong dimasa mendatang.

Salam Satu Bahu
Semangat Dalam Kebersamaan
Lanjutkan Ukir Prestasi
Tetap Fokus
Jangan Terlana

Salam Sehat,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi om
DJP Kuat, Indonesia Maju!

Sorong, 31 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Martiana Dharmawani Sipahutar



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	3
B. Seksi Penjaminan Kualitas Data.....	3
C. Seksi Pelayanan	4
D. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan.....	4
E. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP.....	56

BAB I

PENDAHULUAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 23 November 2020, dijelaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- 2) Penguasaan dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- 3) Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak;
- 4) Pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 6) Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak (NOP) secara jabatan;
- 7) Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat;
- 8) Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- 9) Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- 10) Penetapan, penerbitan, dan/atau pembedaan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- 11) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- 12) Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan identifikasi data internal dan eksternal;
- 13) Pemutakhiran basis data perpajakan;
- 14) Pengurangan pajak bumi dan bangunan;
- 15) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 16) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 17) Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- 18) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- 19) Pengelolaan dokumen perpajakan dan no perpajakan; dan
- 20) Pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Sorong saat ini masih menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017. Berdasarkan PMK ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan pajak;
- 2) Penyuluhan pajak;
- 3) Pendaftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 4) Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 5) Pengawasan kepatuhan wajib pajak;
- 6) Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 7) Pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- 8) Pendataan, pemetaan, wajib pajak dan objek pajak, penilaian dan pengenaan;
- 9) Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 10) Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 11) Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak (NOP) secara jabatan;
- 12) Pemeriksaan pajak;
- 13) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 14) Penyelesaian permohonan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- 15) Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- 16) Pengurangan pajak bumi dan bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- 17) Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- 18) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- 19) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 20) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 21) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- 22) Pelaksanaan administrasi kantor.

Berdasarkan PMK 184/PMK.01/2020, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai berikut:



Gambar I.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Berdasarkan PMK nomor 184/PMK.01/2020

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong terdiri dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Penilaian dan Pemeriksaan, Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penyuluh, dan Fungsional Penilai. Masing-masing seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan

pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan


Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

KPP Pratama Sorong beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 26 Kota Sorong merupakan instansi vertikal DJP yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Sorong mempunyai wilayah kerja meliputi 1 kota dan 7 kabupaten, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, yang mempunyai potensi alam yang meliputi sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan migas, dan kehutanan. Wilayah kerja KPP Pratama Sorong sangat strategis karena merupakan pintu keluar masuk Provinsi Papua Barat dan merupakan kota persinggahan. Terpusat di kota Sorong yang juga merupakan kota industri, perdagangan dan jasa, membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi.




Gambar I.2

Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Sorong

Capaian kinerja KPP Pratama Sorong tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di KPP Pratama Sorong. Setiap kinerja dan kontribusi dari pegawai mendorong pencapaian kinerja di KPP Pratama Sorong. Komposisi gender, pangkat maupun pendidikan pegawai merupakan tantangan bagi pengelolaan SDM di KPP Pratama Sorong. Sehingga diperlukan pengelolaan SDM yang tepat untuk mewujudkan organisasi dalam hal ini KPP Pratama Sorong yang efisien dan efektif.

SDM yang dimiliki oleh KPP Pratama Sorong tahun 2024 sebanyak 102 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:


1. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin



Gambar I.3

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin


2. Komposisi pegawai berdasarkan jenis jabatan



Gambar I.4

Komposisi pegawai berdasarkan jenis jabatan


3. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan



Gambar I.5

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

4. Komposisi berdasarkan pangkat dan golongan



Gambar I.6

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mencapai tujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan tujuan yang bersifat operasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut (SMART): *specific* (spesifik), *measureable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (berkaitan), dan *time phase* (berdasarkan jangka waktu). Untuk mengetahui pencapaian atas sasaran, perlu ditetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) atau indikator keberhasilan utama. Indikator keberhasilan adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran, dan merupakan determinan. Sedangkan nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan target.

Penentuan sasaran strategis DJP dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective* sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Penerimaan Pajak Negara yang Optimal terdiri dari:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak; dan
2. Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

2. *Customer Perspective*

1. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi terdiri dari:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM); dan
2. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

2. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi terdiri dari:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

3. *Internal Process Perspective*

1. Edukasi dan Pelayanan yang efektif terdiri dari:

1. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan; dan

2. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.
2. Pengawasan pembayaran masa yang efektif terdiri dari:
 1. Persentase pengawasan pembayaran masa.
3. Pengujian kepatuhan material yang efektif terdiri dari:
 1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
 2. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan; dan
 3. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
4. Penegakan hukum yang efektif terdiri dari:
 1. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
 2. Tingkat efektivitas penagihan; dan
 3. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.
5. Data dan informasi yang berkualitas
 1. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan; dan
 2. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

4. *Learning & Growth Prespective*

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif terdiri dari:
 1. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.
 2. Indeks Penilaian Integritas Unit; dan
 3. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.
2. Pengelolaan keuangan yang akuntabel terdiri dari:
 1. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Agar sasaran, program, dan seluruh kegiatan Kantor Pelayanan pajak Pratama Sorong dapat terarah, maka diperlukan arah yang tergambar dalam visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Laporan Nilai Kinerja organisasi (NKO) periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Sorong yang disampaikan pada Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, dengan capaiannya sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,33
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,33
<u>1a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,19%	Max	E/L	26%	57,78%	100,19
<u>1b-CP</u>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	95,78	Max	P/L	19%	42,22%	95,78
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,85
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,69
<u>2a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,20%	Max	E/L	26%	57,78%	100,20
<u>2b-CP</u>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	113,21%	Max	P/L	19%	42,22%	113,21
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,00
<u>3a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%	Max	E/M	21%	100,00%	100,00
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	115,61
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,31
<u>4a-CP</u>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
<u>4b-N</u>	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,62%	Max	E/M	21%	50,00%	110,62
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
<u>5a-CP</u>	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,59%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,44
<u>6a-CP</u>	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
<u>6b-N</u>	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
<u>6c-N</u>	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	109,32%	Max	P/M	14%	33,33%	109,32
7	Penegakan hukum yang efektif							106,31
<u>7a-CP</u>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	113,84%	Max	P/M	14%	26,92%	113,84
<u>7b-CP</u>	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	80,30%	Max	P/L	19%	36,54%	107,07
<u>7c-N</u>	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
<u>8a-CP</u>	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	174,32%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
<u>8b-CP</u>	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,10%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	106,00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							116,25
<u>9a-N</u>	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	128,09	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
<u>9b-N</u>	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	117,65
<u>9c-N</u>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							95,75
<u>10a-CP</u>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	95,75	Max	P/M	14%	100,00%	95,75
Nilai Kinerja Organisasi								105,47

Gambar III.1

Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sorong periode sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2024

Realisasi penerimaan pajak netto KPP Pratama Sorong tahun 2024 adalah sebesar Rp1.600.271.278.244,- dari target yang ditentukan yaitu Rp1.597.302.891.000,- dengan pencapaian 100.19% dan pertumbuhan netto sebesar 2.65%.

1. Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

1. Persentase realisasi penerimaan pajak

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	13,77%	31,56%	31,56%	53,20%	53,20%	100,19%	100,19%
Capaian	68,85	70,13	70,13	76,00	76,00	100,19	100,19

Sumber : Data MPN Info & Apportal

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

2. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

3. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

4. Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai 100,19% dengan indeks capaian 100,19%. Realisasi pada periode tahun 2024 tumbuh sebesar 2,65%, mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 13,46%. Penurunan pertumbuhan penerimaan netto terutama disebabkan oleh sebagian besar penerimaan KPP Pratama Sorong ditentukan oleh setoran dari Bendahara Satuan Kerja (Satker). Bendahara satker baru melakukan pembayaran atas penyelesaian proyek di Triwulan IV tahun 2024. Selama tahun 2024 setoran dari Bendahara mengalami penurunan dikarenakan sebagian besar satuan kerja (satker) penyerapan anggarannya tidak mencapai 100%. Selain itu sektor konstruksi juga mengalami penurunan pembayaran selama tahun 2024.

Di sisi lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor pertanian, kehutanan dan sektor perikanan, sektor real estate, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa dan sektor lainnya mengalami peningkatan pembayaran pajak selama tahun 2024.

No.	Sektor	Netto Januari s.d. Desember 2023	Netto Januari s.d. Desember 2024	Kontribusi Tahun 2024	Growth
1	Administrasi Pemerintahan	805.767.046.678	753.680.207.063	47,10%	-6,91%
2	Industri Pengolahan	53.387.115.267	102.177.711.866	6,39%	47,75%
3	Perdagangan Besar dan Eceran Mobil dan Motor	94.967.992.675	100.994.297.715	6,31%	5,97%
4	Konstruksi	137.015.774.170	98.574.353.841	6,16%	-39,00%
5	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43.097.933.391	56.716.433.254	3,54%	24,01%
6	Transportasi dan Pergudangan	35.327.613.674	38.887.606.352	2,43%	9,15%
7	Jasa Lainnya	24.231.218.735	27.797.599.199	1,74%	12,83%
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.766.087.730	14.843.398.025	0,93%	20,73%
9	Real Estate	4.933.250.550	8.686.663.978	0,54%	43,21%
10	Sektor Lainnya	348.004.649.536	397.913.006.951	24,87%	12,54%
Total		1.558.498.682.406	1.600.271.278.244	100,00%	

Gambar III.2

Penerimaan Pajak KPP Pratama Sorong Tahun 2024 Berdasarkan Sektor Penerimaan

5. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100,19%

6. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi atas kinerja pencapaian PPM dan PKM untuk Pengawasan Strategis dan Kewilayahan secara berkala (mengidentifikasi kendala dan perumusan solusi dan strategi);
2. Optimalisasi kegiatan pengawasan Wajib Pajak melalui Penyelesaian DPP dan SP2DK, optimalisasi WRA, kegiatan ekstensifikasi, kunjungan kerja, pemanfaatan data;
3. Melakukan konfirmasi serapan dana DIPA Bendahara untuk mendorong percepatan serapan belanja;

4. Koordinasi dengan BPKAD dan Dinas serta Inspektorat terkait belanja barang dan modal, Dana yang diterima oleh Pemda (otsus, Dana desa, hibah; dan
 5. Percepatan penyelesaian SP2DK yang memiliki potensi tinggi.
2. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

TIR	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100,00	100,00	100	100	100	100
Realisasi	87,36	98,25	98,25	94,10	94,10	95,78	95,78
Capaian	87,36	98,25	98,25	94,10	94,10	95,78	95,78

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

2) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah pertumbuhan realisasi penerimaan bruto unit kerja dibagi dengan target pertumbuhan bruto yang akan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Pertumbuhan realisasi penerimaan bruto adalah realisasi penerimaan pajak bruto tahun berjalan dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto tahun lalu dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, tidak termasuk Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

3) Formula IKU

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

4) Realisasi IKU

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai 95,78% dengan indeks capaian 95,78%. Realisasi pada periode tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 114,70%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100%	95,78%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, antara lain:

1. Mencari sumber-sumber penerimaan baru melalui kegiatan pemanfaatan data, ekstensifikasi dan KPDL;

2. Permintaan penjelasan sehubungan dengan Wajib Pajak yang mengalami shortfall/surplus;
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi melalui Aplikasi Mataoa; dan
4. Penggunaan metode penghitungan prognosa yang konsisten menghasilkan deviasi yang memadai.

2. Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100,00%	100,00%
Realisasi	14,35%	77,25%	77,25%	54,31%	54,31%	100,20%	100,20%
Capaian	71,75	120,00	120,00	77,59	77,59	100,20	100,20

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

4) Realisasi IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak atas perilaku pelaporan dan pembayaran masa yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi pada tahun pajak berjalan. Realisasi dari indikator ini adalah 100,20% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 100,20%. Realisasi pada periode tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian realisasi tahun lalu yang mencatat capaian realisasi sebesar 120%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100,20%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), antara lain:

1. Permintaan penjelasan sehubungan dengan Wajib Pajak yang mengalami *shortfall/surplus*;
 2. Pengawasan khusus atas setoran rutin yang mengalami *shortfall*;
 3. Meningkatkan Visit dan konseling dan *canvassing*; dan
 4. Menindaklanjuti daftar nominatif STP dan *data matching*.
2. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100,00%	100,00%
Realisasi	62,96%	72,22%	72,66%	81,92%	81,92%	113,21%	113,21%
Capaian	104,93	90,27	90,83	91,02	91,02	113,21	113,21

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2) Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

1. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan; dan
2. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

3) Formula IKU

$\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT}) + (\text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}$	x 100%
---	--------

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 113,21% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 113,21%. Capaian realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang mencatat capaian realisasi sebesar 84,36%.

Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi	Trajektori	Capaian
2.561	60.056	9.034	71.651	83.215	69.170	113,21%	100%	113,21%

Gambar III.3
Jumlah SPT Lapor di Tahun 2024

- 5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	113,21%

- 6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

1. Meningkatkan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kanal;
2. Menghubungi dan melakukan kunjungan ke Wajib Pajak;
3. Mengirimkan surat ke perusahaan/badan/instansi dengan jumlah karyawan yang banyak untuk memberitahukan kepada karyawannya untuk segera melaporkan SPT Tahunan; dan
4. Penerbitan surat imbauan pelaporan SPT dan penerbitan surat teguran kepada WP yang belum melaporkan SPT.

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Sasaran strategis yang dicapai yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	13,49%	61,51%	61,51%	45,09%	45,09%	100,00%	100,00%
Capaian	53,96	120,00	120,00	60,12	60,12	100,00	100,00

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 100,00% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 100,00%. Capaian realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang mencatat capaian realisasi sebesar 49,91%.

- 5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100,00%

- 6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain:

1. Akselerasi penerbitan SP2DK atas BA DPP yang sudah ditetapkan;
2. Membuat *timeline* pengawasan konseling Wajib Pajak atas SP2DK yang telah diterbitkan melalui DPP;
3. Melakukan usulan pemeriksaan WP Grup;
4. Mengusulkan pemeriksaan atas WP yang memiliki *Available To Pay* (ATP) tinggi;
5. Percepatan penyelesaian SP2DK yang memiliki potensi pajak yang tinggi;
6. Mengundang Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan penyelesaian SP2DK;
7. Meningkatkan kunjungan kerja, konseling dan canvassing; dan
8. Permintaan penjelasan sehubungan dengan Wajib Pajak yang mengalami shortfall/surplus.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

1. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74,00%	74,00%
Realisasi	18,42%	51,78%	51,78%	69,46%	69,46%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	115,77	115,77	120,00	120,00

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak;
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak; dan
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

1. Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh

melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

2. Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

1. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
2. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

Setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

1. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
2. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; dan
3. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

3) Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 88,80% dari target yang ditetapkan yaitu 74,00% dengan indeks capaian 120,00%. Realisasi pada periode tahun 2024 lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencatat realisasi sebesar 83,76% dengan indeks capaian sebesar 119,66%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan cara menindaklanjuti data DSPT dan data internal (WP NE ada data, data pembelian dengan FP 000) melalui penerbitan surat

klarifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan untuk kemudian dijadwalkan kegiatan edukasi.

2. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	5,98%	6,11%	12,09%	17,98%	17,98%	110,62%	110,62%
Capaian	119,60	122,20	120,90	119,87	119,87	110,62	110,62

Sumber : Data dari Seksi Pelayanan dan DKRO

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei sebagai berikut: (1) Survei kepuasan pelayanan terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP; (2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP; dan (3) Survei efektivitas kehumasan terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

3) Formula IKU

Indeks Hasil Survei

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 110,62% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 110,62%. Realisasi pada periode tahun 2024 lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencatat realisasi sebesar 87,65% dengan indeks capaian sebesar 108,21%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	100%	100%	110,62%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi capaian kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yaitu membuat konten edukasi yang menarik, menjalin kerjasama dengan media lokal untuk publikasi konten edukasi, maupun konten kegiatan KPP.

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Sasaran strategis yang dicapai adalah Persentase pengawasan pembayaran masa. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90,00%	90,00%
Realisasi	90,00%	119,34%	119,34%	114,29%	114,29%	119,59%	119,59%
Capaian	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

2) Definisi IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan data (*Data Matching*).

3) Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 119,59% dari target yang ditetapkan yaitu 90,00% dengan indeks capaian 120,00%. Realisasi pada periode tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat realisasi sebesar 115,55% dengan indeks capaian sebesar 108,21%

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	119,59%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi capaian pengawasan pembayaran masa, antara lain:

1. Mengoptimalkan kegiatan *Visit, Canvassing, Bedah Wilayah* dan *Bedah Wajib Pajak* untuk menjaring Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP namun sudah memenuhi kewajiban subyektif/obyektif;
2. Menerbitkan Himbauan Pembayaran masa untuk WP yang pembayarannya tidak tepat waktu;
3. Menerbitkan STP pembayaran Masa tahun berjalan; dan
4. Tindak lanjut data *matching* tahun berjalan.

6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif

1. Presentase Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

TIR	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Realisasi	83,00%	111,42%	111,42%	111,50%	111,50%	120,00%	120,00%
Capaian	83,00	111,42	111,42	11150,00%	11150,00%	120,00	120,00

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi: (1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan (2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

3) Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 120,00% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 120,00%. Capaian realisasi periode tahun 2024 sama dengan capaian realisasi tahun lalu.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data	100%	100%	100%	120%

dan/atau keterangan				
------------------------	--	--	--	--

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi capaian penyelesaian permintaan penjalasan atas data dan/atau keterangan, antara lain:

1. Melakukan validasi data DPP Kolaboratif agar dapat dipilih Wajib Pajak yang memenuhi kriteria eksistensi, data yang valid dan ATP Tinggi dengan tujuan dapat berkontribusi bagi realisasi PKM;
2. Mempersiapkan bahan DPP Semester II sebagai upaya untuk menambah daftar Wajib Pajak yang masuk kriteria DPP Adjustment melalui jalur analisis mandiri;
3. Penguatan profiling Wajib Pajak melalui kegiatan Visit, Canvassing, Bedah Wilayah, Bedah Wajib Pajak sebagai bagian dari kegiatan untuk mendukung PKM;
4. Akselerasi penerbitan SP2DK atas BA DPP yang sudah di tetapkan; dan
5. Membuat *timeline* pengawasan konseling Wajib Pajak atas SP2DK yang telah diterbitkan melalui DPP.

2. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

TIR	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Realisasi	100,00%	112,22%	112,22%	119,71%	119,71%	120%	120,00%
Capaian	100,00	112,22	112,22	119,71	119,71	120,00	120,00

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata Capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data SPT dan data *matching*. Untuk pemanfaatan data STP merupakan presentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan *Account Representative* dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan, sedangkan pemanfaatan data *matching* merupakan presentase perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan jumlah Wajib Pajak yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan.

3) Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 120,00% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 120,00%. Realisasi pada periode tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 123,43% dengan indeks capaian sebesar 120%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan, antara lain:

1. Melakukan validasi data Pemicu cfm. DPP Kolaboratif agar dapat dipilih Wajib Pajak yang memenuhi kriteria eksistensi, data yang valid dan ATP Tinggi dengan tujuan dapat berkontribusi bagi IKI Pemanfaatan Data; dan
2. Pemanfaatan data ILAP.

3. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Realisasi	95,26%	107,78%	107,78%	100,90%	100,90%	109,32%	109,32%
Capaian	95,26	107,78	107,78	100,90	100,90	109,32	109,32

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

3) Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 109,32% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 109,32%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase efektivitas pengelolaan Komite	-	-	100%	109,32%

Kepatuhan Wajib pajak KPP tepat waktu				
--	--	--	--	--

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain:

1. Pemanfaatan data internal dan eksternal untuk mendukung optimalisasi penerimaan;
2. Melakukan kunjungan kerja dengan mempertimbangkan potensi SP2DK DPP maupun outstanding yang bernilai besar'
3. Percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding dan DPP 2024; dan
4. Pelaksanaan Edukasi Perpajakan

7. Penegakan hukum yang efektif

1. Tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Realisasi	110,77%	112,07%	112,07%	100,80%	100,80%	113,84%	113,84%
Capaian	110,77	112,07	112,07	100,80	100,80	113,84	113,84

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun

berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu: (1) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan (2) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 4 variabel yaitu Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan, Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu, dan Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, Target dan tatacara perhitungan masing-masing variabel diatas dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-633/PJ.04/2023 hal Target dan Tata Cara Perhitungan

3) Formula IKU

<p>(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)</p> <p><i>Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%</i></p>
<p>Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%) Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan: Triwulan I : 80% Triwulan II : 80% Triwulan III : 80% Triwulan IV : 80%</p>
<p>Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;"><u>Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan</u> <i>Trajectory</i> Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan</p> <p style="text-align: center;">*) Capaian maksimal 120%</p>
<p>Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:</p>
$\left\{ \frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right\} \times \left\{ \frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right\}^*$ <p>*) maksimal 120%</p>

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 113,84% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 113,84%. Capaian realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang mencatat capaian realisasi sebesar 115,89% dengan indeks capaian sebesar 120%.

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	78.04%	104.06%	15.61%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	104.17%	104.17%	26.04%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	336.86%	120.00%	36.00%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	123.77%	120.00%	30.00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	87.50%	120.00%	6.00%
Realisasi IKU						113.65%

Gambar III.4

Capaian Efektivitas Pemeriksaan KPP Pratama Sorong Tahun 2024

- 5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	113,84%

- 6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektifitas pemeriksaan dan penilaian, antara lain:

1. Melaksanakan rapat pembahasan bahan baku pemeriksaan melalui DSPP secara tepat waktu;
2. Selalu melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemeriksaan agar tepat baik secara formal maupun material;
3. Mengupayakan penyelesaian pemeriksaan secara tepat waktu;

4. Melakukan inventarisir NOP PBB dan melakukan pemantauan berkala atas pembayaran PBB agar tepat waktu; dan
5. Secara aktif berkoordinasi dengan *Account Representative* apabila diperlukan permohonan bantuan penilaian.

2. Tingkat efektivitas penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75,00%	75,00%
Realisasi	18,54%	42,73%	42,73%	47,28%	47,28%	80,30%	80,30%
Capaian	120,00	120,00	120,00	105,07	105,07	107,07	107,07

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi:

- 1) Penerbitan Surat Teguran;
- 2) Pemberitahuan Surat Paksa;
- 3) Pemblokiran;
- 4) Penyitaan;
- 5) Penjualan Barang Sitaan;
- 6) Pencegahan

3) Formula IKU

Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
-----------------------------	--

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 80,30% dari target yang ditetapkan yaitu 75,00% dengan indeks capaian 107,07%. Capaian realisasi periode tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang mencatat realisasi sebesar 80,80% dengan indeks capaian sebesar 107,73%.

KODE UNIT	NAMA UNIT	VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN	VARIABEL TINDAK LANJUT WP DSPC	VARIABEL PENCAIRAN WP DSPC	REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN	TRAJECTORY TW IV	CAPAIAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN TAHUN 2024	MAX CAPAIAN 120%
941	PRATAMA AMBON	49,00%	21,60%	36,00%	106,60%	75,00%	142,13%	120,00%
951	PRATAMA SORONG	42,13%	10,40%	27,78%	80,30%	75,00%	107,07%	107,07%
952	PRATAMA JAYAPURA	58,47%	13,60%	36,00%	108,07%	75,00%	144,10%	120,00%
953	PRATAMA TIMIKA	41,91%	16,00%	33,00%	90,91%	75,00%	121,22%	120,00%
954	PRATAMA BIAK	56,06%	16,80%	36,00%	108,86%	75,00%	145,15%	120,00%
955	PRATAMA MANOKWARI	46,33%	10,00%	22,87%	79,21%	75,00%	105,61%	105,61%
956	PRATAMA MERAUKE	54,00%	10,00%	36,00%	100,00%	75,00%	133,34%	120,00%
300	KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU	50,83%	14,06%	36,00%	100,89%	75,00%	134,52%	120,00%

Gambar III.5

Capaian Efektivitas Penagihan KPP Pratama Sorong Tahun 2024

- 5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	80,30%

- 6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektifitas penagihan, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan penagihan aktif dengan lebih intensif; dan
2. Melakukan tindakan persuasif ke Wajib Pajak DSPC yang masih belum memenuhi pembayaran.

3. Persentase tindak lanjut usul pemeriksaan dari kegiatan pengawasan Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	100,00%	100,00%	0%	0%	100,00%	100,00%
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	0%	0%	100,00	100,00

Sumber : Data Mandor

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan

Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3) Formula IKU

Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 100,00% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 100,00%. Capaian realisasi periode tahun 2024 sama dengan capaian realisasi tahun lalu.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan	-	-	100%	100%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan, antara lain:

1. Secara aktif berkoordinasi dengan kantor Wilayah Terkait pengusulan Bukti Permulaan jika dapat ditemukan IDLP; dan
2. Diskusi pada Komite Kepatuhan Terkait WP yang layak untuk diajukan IDLP.

8. Data dan informasi yang berkualitas

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100,00%	100,00%
Realisasi	38,50%	108,79%	108,79%	120%	120%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	120,00	120,00

Sumber : Data Mandor

1) Definisi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase

Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Rata-rata dari realisasi presentase laporan kegiatan pengamatan dan presentase penyediaan data potensi perpajakan. Kegiatan pengamatan melalui Intelijen Perpajakan merupakan serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Data potensi perpajakan berbasis lapangan yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data, realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi.

Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR).

3) Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 174,32% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 120,00%. Capaian realisasi periode tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding dengan capaian realisasi tahun lalu sebesar 100% dengan indeks capaian sebesar 120%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	174,32%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, antara lain:

1. Koordinasi lintas Seksi untuk pelaksanaan pengamatan dengan lebih optimal; dan
2. *Transfer of Knowledge* Pengamatan dari Direktorat Intelijen Perpajakan.

2. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55,00%	55,00%
Realisasi	44,33%	74,62%	74,62%	80,07%	80,07%	82,10%	82,10%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber : Data Mandor

1) Definisi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi

dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

3) Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 82,10% dari target yang ditetapkan yaitu 55,00% dengan indeks capaian 120,00%. Capaian realisasi periode tahun 2024 mengalami penurunan dibanding dengan capaian realisasi tahun lalu yang mencatat capaian realisasi sebesar 98,57% dengan indeks capaian sebesar 120%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional ILAP	-	-	55%	82,10%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP yaitu Melakukan pendekatan koordinasi yang lebih baik secara rutin dengan pihak ILAP.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

1. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	105,09	120,00	120,00	110,52	110,52	128,09	128,09
Capaian	105,09	120,00	120,00	110,52	110,52	120,00	120,00

Sumber : Data Hitung Manual Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

1) Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Terdapat 2 komponen penghitungan IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebintalan SDM, yaitu:

Komponen 1:

Adalah tingkat kualitas kompetensi SDM yang mengukur kualitas kompetensi SDM melalui 3 Aspek, yaitu:

1. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
2. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; dan

3. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2:

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yaitu mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

3) Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 128,09% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 120,00%. Capaian realisasi periode tahun 2024 meningkat dibanding capaian realisasi tahun lalu yang mencatat capaian realisasi sebesar 98,57% dengan indeks capaian sebesar 120%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan	-	-	100%	128,09%

pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM				
-------------------------------------	--	--	--	--

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yaitu Monitoring pencapaian jam pelajaran pegawai di aplikasi StudiA dan KLC, pelaksanaan PEKA, SUARA, Motivasi Harian, Motivasi Bulanan, Motivasi Triwulanan, JUS SEGAR, KYTKAT, MEDALI, SEMANGGI, dan kegiatan Upacara.

2. Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65

Sumber : Data Hitung Manual Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

1) Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut: pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

3) Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 100 % dari target yang ditetapkan yaitu 85% dengan indeks capaian 117,65%. Capaian realisasi periode tahun 2024 meningkat disbanding dengan capaian realisasi tahun lalu yang mencatat capaian realisasi sebesar 96,53% dengan indeks capaian sebesar 113,56%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85%	100%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian Indeks Penilaian Integritas Unit antara lain:

1. Mempersiapkan data survei/*longlist* survei Wajib Pajak yang berkualitas dan responsif;
2. Melakukan pemantauan kode etik dan kode perilaku melalui metode survei;
3. Sosialisasi Antikorupsi secara langsung tatap muka terhadap pegawai dan Wajib Pajak;
4. Sosialisasi melalui media sosial tentang tolak dan laporkan gratifikasi; dan
5. Pemasangan poster, sticker, dan banner tentang tolak dan laporkan gratifikasi

3. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	31,15%	56,15%	56,15%	83,41%	83,41%	96,06%	96,06%
Capaian	120,00	119,47	119,47	119,16	119,16	111,11	111,11

Sumber : Data Hitung Manual Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

1) Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-590/KMK.01/2016.

Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-845/KMK.01/2016.

Realisasi poin unsur penilaian DKO adalah realisasi poin yang dihitung berdasarkan unsur penilaian DKO yang terpenuhi. Unsur-unsur penilaian DKO adalah

- Pelaksanaan rapat, dibuktikan dengan surat undangan dan daftar hadir (10 poin)
- Apabila DKO dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil) dan tanggal 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 10 poin; Apabila DKO dilaksanakan setelah tanggal 10

Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil) dan 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 5 poin.

- Kehadiran kepala unit kerja selama rapat evaluasi (dibuktikan dengan foto) (20 poin)
- Risalah Rapat (10 poin)
- Matriks Tindak Lanjut sesuai lampiran II KMK-590/KMK.01/2016 (10 poin)
- Laporan Pemantauan Triwulanan sesuai KMK-845/KMK.01/2016 (10 poin)
- Umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja (20 poin)
- Tingkat efektivitas waktu Dialog Kinerja kriteria Baik dengan Nilai $75 < x < 100$ (10 poin)

Jumlah poin maksimal unsur penilaian DKO adalah 100 poin.

3) Formula IKU

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} \\ = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi} \\ \text{Manajemen Risiko}$$

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 100,00% dari target yang ditetapkan yaitu 90,00% dengan indeks capaian 111,11%. Capaian realisasi periode tahun 2024 sama dengan capaian realisasi tahun lalu.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	55%	82,10%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko antara lain:

1. Melaksanakan himbauan terkait manajemen kinerja tiap triwulan, serta rapat pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO);
2. Melakukan sosialisasi himbauan budaya kinerja triwulan kinerja; dan
3. Melakukan mitigasi risiko sesuai dengan program manajemen risiko tahun 2024.

10. Penguatan pengelolaan pelaksanaan anggaran

Sasaran strategis yang dicapai yaitu Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	83,66%	95,01%	95,01%	83,38%	83,38%	95,75	95,75
Capaian	83,66%	95,01%	95,01%	83,38%	83,38%	95,75	95,75

Sumber : ND-239/PJ.01/2025 tanggal 16 Januari 2025

1) Definisi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Perhitungan IKU "Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas

Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu:

1. Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan;
2. Kepatuhan Terhadap Regulasi;
3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan; dan
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu:

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Halaman III DIPA; dan
3. Pagu Minus.

Adapun aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu:

1. Data Kontrak;
2. Pengelolaan UP/TUP;
3. LPJ Bendahara; dan
4. Dispensasi SPM.

Sedangkan aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu:

1. Penyerapan Anggaran;
2. Penyelesaian Tagihan;
3. Konfirmasi Capaian Output; dan
4. Retur SP2D.

Untuk aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

3) Formula IKU

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA \geq 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15^* (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**} (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
<p>*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 - Target IKPA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,5 = (Target IKPA - Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)</p>			

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA \geq 95,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2^* (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**} (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		
<p>* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 - Target NKA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,55 = (Target NKA - Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)</p>			

4) Realisasi IKU

Realisasi dari indikator ini adalah 95,75% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan indeks capaian 95,75%. Capaian realisasi periode tahun 2024 menurun dibanding dengan capaian realisasi tahun lalu yang mencatat capaian realisasi sebesar 97,23% dengan indeks capaian sebesar 97,23%.

5) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	100%	100%	95,75%

6) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Untuk Belanja Pegawai (51), memaksimalkan anggaran yang ada, terutama untuk uang lembur pegawai, dengan tetap memperhatikan urgensi dan kebutuhan masing-masing seksi;
2. Untuk Belanja Barang (52) akan direkap rencana kerja masing-masing seksi terkait perjalanan dinas, agar anggaran dapat terserap secara maksimal di akhir tahun. Untuk belanja barang yang lainnya seperti keperluan kantor, akan dimaksimalkan penyerapan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan kantor, serta menyelesaikan tagihan tepat waktu; dan
3. Belanja Modal (53) terkait belanja peralatan, akan segera diproses di bulan Oktober dan November, sedangkan untuk belanja rekonstruksi gedung akan dimaksimalkan penyerapan anggaran di akhir tahun.

B. Realisasi Anggaran

KPP Pratama Sorong pada tahun 2024 mendapatkan alokasi dana yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 sebesar Rp47.278.300.000,- Realisasi anggaran KPP Pratama Sorong pada tahun 2024 adalah sebesar Rp45.268.972.250,- dengan persentase sebesar 95,75%.

BAB IV PENUTUP

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan pelaksanaan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Sorong menunjukkan hasil yang baik. Realisasi Penerimaan Pajak netto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.600.271.278.244,- atau sebesar 100,19% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp1.597.302.891.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi netto tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,559,020,506,570,- maka realisasi penerimaan pajak netto 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,65%.

Capaian kinerja organisasi berdasarkan laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Sorong periode sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 yang dilaporkan ke Kanwil adalah sebesar 105,47% dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Untuk anggaran belanja yang tertuang di dalam DIPA, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong pada tahun 2024 mempunyai anggaran belanja sebanyak Rp47.278.300.000,- Realisasi anggaran pada tahun 2024 KPP Pratama Sorong adalah sebesar Rp45.268.972.250,- dengan presentase 95,75%.

Dalam rangka pencapaian target penerimaan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain :

- 1) Penurunan yang signifikan aktivitas usaha wajib pajak/tidak produktif;
- 2) Belum maksimal penyerapan belanja APBD oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong;
- 3) Pemotongan anggaran belanja modal yang bersumber dari APBN dan APBD instansi pemerintahan pusat dan daerah
- 4) Luas wilayah kerja yang cukup besar;
- 5) Masih terdapat Wajib Pajak yang tidak tertib memenuhi kewajiban;
- 6) Opini masyarakat tentang peranan penerimaan pajak pusat belum optimal; dan
- 7) Minimnya anggaran dan prasarana sehingga sulit menjangkau wilayah kerja.

Sehubungan dengan kendala tersebut, KPP Pratama Pajak Pratama Sorong mengambil langkah-langkah (*action plan*) di tahun 2024 untuk meningkatkan kinerja penerimaan antara lain:

- 1) Rapat Monitoring dan Evaluasi atas kinerja pencapaian PPM dan PKM untuk Pengawasan Strategis dan Kewilayahan secara berkala (mengidentifikasi kendala dan perumusan solusi dan strategi);

- 2) Optimalisasi kegiatan pengawasan Wajib Pajak melalui Penyelesaian DPP dan SP2DK, optimalisasi WRA, kegiatan ekstensifikasi, kunjungan kerja, pemanfaatan data;
- 3) Melakukan konfirmasi serapan dana DIPA Bendahara untuk mendorong percepatan serapan belanja;
- 4) Koordinasi dengan BPKAD dan Dinas serta Inspektorat terkait belanja barang dan modal, Dana yang diterima oleh Pemda (otsus, Dana desa, hibah);
- 5) Percepatan penyelesaian SP2DK yang memiliki potensi tinggi;
- 6) Mencari sumber-sumber penerimaan baru melalui kegiatan pemanfaatan data, ekstensifikasi dan KPDL;
- 7) Permintaan penjelasan sehubungan dengan Wajib Pajak yang mengalami shortfall/surplus;
- 8) Intensifikasi dan Ekstensifikasi melalui Aplikasi Matao;
- 9) Penggunaan metode penghitungan prognosa yang konsisten menghasilkan deviasi yang memadai;
- 10) Pengawasan khusus atas setoran rutin yang mengalami *shortfall*;
- 11) Meningkatkan Visit dan konseling dan *canvassing*;
- 12) Menindaklanjuti daftar nominatif STP dan *data matching*;
- 13) Meningkatkan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kanal;
- 14) Menghubungi dan melakukan kunjungan ke Wajib Pajak;
- 15) Mengirimkan surat ke perusahaan/badan/instansi dengan jumlah karyawan yang banyak untuk memberitahukan kepada karyawannya untuk segera melaporkan SPT Tahunan;
- 16) Penerbitan surat imbauan pelaporan SPT dan penerbitan surat teguran kepada WP yang belum melaporkan SPT;
- 17) Akselerasi penerbitan SP2DK atas BA DPP yang sudah ditetapkan;
- 18) Membuat *timeline* pengawasan konseling Wajib Pajak atas SP2DK yang telah diterbitkan melalui DPP;
- 19) Melakukan usulan pemeriksaan WP Grup;
- 20) Mengusulkan pemeriksaan atas WP yang memiliki *Available To Pay* (ATP) tinggi;
- 21) Menindaklanjuti data DSPT dan data internal (WP NE ada data, data pembelian dengan FP 000) melalui penerbitan surat klarifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan untuk kemudian dijadwalkan kegiatan edukasi;
- 22) Membuat konten edukasi yang menarik, menjalin kerjasama dengan media lokal untuk publikasi konten edukasi, maupun konten kegiatan KPP;
- 23) Melaksanakan rapat pembahasan bahan baku pemeriksaan melalui DSPP secara tepat waktu;

- 24) Selalu melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemeriksaan agar tepat baik secara formal maupun material;
- 25) Mengupayakan penyelesaian pemeriksaan secara tepat waktu;
- 26) Melakukan inventarisir NOP PBB dan melakukan pemantauan berkala atas pembayaran PBB agar tepat waktu;
- 27) Secara aktif berkoordinasi dengan *Account Representative* apabila diperlukan permohonan bantuan penilaian;
- 28) Melaksanakan kegiatan penagihan aktif dengan lebih intensif;
- 29) Melakukan tindakan persuasif ke Wajib Pajak DSPC yang masih belum memenuhi pembayaran;
- 30) Koordinasi lintas Seksi untuk pelaksanaan pengamatan dengan lebih optimal;
- 31) *Transfer of Knowledge* Pengamatan dari Direktorat Intelijen Perpajakan;
- 32) Melaksanakan himbauan terkait manajemen kinerja tiap triwulan, serta rapat pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO);
- 33) Melakukan sosialisasi himbauan budaya kinerja triwulan kinerja;
- 34) Melakukan mitigasi risiko sesuai dengan program manajemen risiko tahun 2024; dan
- 35) Memaksimalkan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Untuk tahun 2025, KPP Pratama Sorong sudah menyusun langkah-langkah (*action plan*) untuk meningkatkan kinerja penerimaan antara lain:

- 1) Rapat Monitoring dan Evaluasi atas kinerja pencapaian PPM dan PKM untuk Pengawasan Strategis dan Kewilayahan secara berkala (mengidentifikasi kendala dan perumusan solusi dan strategi);
- 2) Melakukan kegiatan *sharing session* dengan unit kerja yang IKU deviasinya tercapai;
- 3) Melakukan standarisasi dalam penyusunan proyeksi/prognosa penerimaan;
- 4) Melakukan pengawasan terkait belanja APBN/APBD dengan pemanfaatan data internal DJP di menu pengawasan;
- 5) Melakukan permintaan data pengadaan kepada masing-masing instansi Pemerintah untuk mendukung penggalian potensi perpajakan;
- 6) Melakukan pelatihan atau *sharing session* terkait bedah pagu APBD dengan pendekatan berbasis kasus untuk *Account Representative* dan Kasi Pengawasan;
- 7) Melakukan pengawasan realisasi penyerapan anggaran APBN/APBD/APBDes melalui permintaan laporan realisasi penyerapan anggaran bulanan ke KPPN/BPKAD untuk disandingkan kesesuaiannya dengan nilai setoran pajak yang diterima;
- 8) Bekerja sama dengan BPKAD untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan asistensi implementasi Coretax;

- 9) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang kewajiban pelaporan SPT baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kanal;
- 10) Pembuatan dan pengiriman surat himbauan kepada instansi Pemerintah/perusahaan/badan dengan jumlah karyawan yang banyak untuk memberitahukan kepada karyawannya agar segera melaporkan SPT Tahunan;
- 11) Melakukan kegiatan percepatan kegiatan asistensi aplikasi Coretax untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan instansi Pemerintah;
- 12) Melakukan asistensi implementasi Coretax secara online;
- 13) Penerbitan Surat Teguran untuk Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT;
- 14) Melibatkan seluruh pegawai dalam kegiatan asistensi pelaporan SPT dan implementasi aplikasi Coretax ke Wajib Pajak;
- 15) Melakukan kegiatan pengamatan;
- 16) Pembuatan SP2DK Masa tahun berjalan;
- 17) Peningkatan kompetensi Account Representative (AR) dalam bentuk Bimbingan Teknis, FGD dan IHT untuk Account Representative (AR) yang memfokuskan pada peningkatan kompetensi atas pemanfaatan data approweb/mandor serta peningkatan kompetensi terkait penggalian potensi berhasil sektoral baik yang diadakan di Kantor Pusat, Kanwil dan KPP;
- 18) Peningkatan kompetensi Fungsional Pemeriksa (FPP) berbasis mirroring hasil pemeriksaan sebelumnya dan putusan banding/PK;
- 19) Penyusunan bahan paparan dan pemaparan dasar penghitungan data potensi DSPP dan manajemen waktu dalam rapat Komite Kepatuhan untuk dilakukan evaluasi;
- 20) Pembuatan nota dinas minimal 2 bulan sebelum jatuh tempo dari seksi P3 untuk pelaksanaan monitoring tunggakan pemeriksaan dan pemberian reminder secara berkala terkait tunggakan pemeriksaan agar dapat diselesaikan tepat waktu;
- 21) Pelaksanaan monitoring kegiatan penagihan;
- 22) Pelaksanaan blokir nasional;
- 23) Pelaksanaan Revisi Anggaran DIPA;
- 24) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja/rencana kegiatan dan realisasi anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu dan OM SPAN; dan
- 25) Melaksanakan rapat perencanaan anggaran dan rencana kerja sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dalam tahun berjalan.